



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus / 2019 /PN Pti\

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: KARYONO BIN UMAR SAID (ALM)
Tempat Lahir	: Pati
Umur/Tgl.Lahir	: 44Tahun/12-4-1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Trangkil Rt.05/Rw.06, Kec.Trangkil, Kab.Pati.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA (tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pen.Pid/ 2019/ PN Pti, tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PNPti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 96/Pen.Pid/2019/PN Pti, tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara di kurangkan selama Terdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan. Pidana denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 Unit mobil Terios K-8596- TH beserta kuncinya, STNK an. Sri Puindahwati dan SIM A an. KARYONO Bin UMAR SAID di kembalikan kepada Terdakwa melalui Sri Puindahwati.
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. K-9910-TH dan selemba STNK an. PEMDES Gabus di kembalikan kepada PEMDES Gabus melalui saksi Sulasih Binti Yudo (alm).
 - Sim C. An.SUWARNO di kembalikan kepada saksi Sulasih Binti Yudo.
4. Menetapkan supaya Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 2 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon hukuman ringan dengan alasan merasa sangat menyesal atas kealasan terdakwa, merupakan tulang punggung keluarga dan telah ada perdamaian dengan keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan kesalahan terdakwa dan tidak menuntut lagi atas kasus ini. Terdakwa sudah mengganti Sepeda motor yang rusak.

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KARYONO BIN UMART SAID (ALM) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau pada waktu lain setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Pati Kudus tepatnya depan kantor Dinas pendidikan turut Desa Puri Kec.Pati Kab.Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 21..00 Wib Terdakwa bersama istrinya sedang memeriksakan anaknya ke rumah sakit KSH Pati, karena anak Terdakwa mengalami penyakit Paru-paru sehingga harus rawat inap.

Bahwa kemudian setelah mendapat kamar sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa pulang mengambil peralatan dan baju untuk anaknya dan kembali lagi ke Rumah sakit KSH Pati.

Bahwa kemudian setelah habis sholat Subuh Terdakwa pulang lagi untuk mengantar anak Terdakwa yang nomor 3 karena harus sekolah di Yaumi Pati.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa di dalam perjalanan dari Rumah sakit KSH Pati tersebut sekitar pukul 07.00 wib dengan mengemudikan KBM Dhaihatsu Terios K-8596-TH dan Terdakwa berjalan dari arah timur ke barat (Pati-Kudus) dengan masuk Posneling 4 (empat) dengan kecepatan tinggi dan Spm yamaha Mio No.Pol. K-9910-TH yang di kendarai oleh korban SUWARNO BIN MURTIBI menyebrang dari arah selatan ke utara, setelah sampai di di Jalan Umum Pati Kudus tepatnya depan kantor Dinas Pendidikan turut Desa Puri Kec.Pati Kab.Pati KBM Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang di kemudikan Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM) berjalan oleng ke kanan karena Terdakwa dalam posisi mengantuk sehingga berpindah jalur kemudian menabrak Spm yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH yang di kendarai oleh korban SUWARNO BIN MURTIBI yang tepat berada di depannya dengan posisi sudah berada di tepi jalur cepat sebelah utara dan untuk korbanya yaitu sdr SUWARNO BIN MURTIBI berada di bawah kolong belakang KBM Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang di kemudikan Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM).

Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No: 3675/V.et.R/KSH/V/2019, tanggal 3 Juni 2019 dari RS KSH Pati, menerangkan bahwa korban an. SUWARNO, mengalami luka-luka yaitu :

-PENDAPATAN PADA PEMERIKSAAN :

Korban datang ke UGD RS KSH dengan keadaan tidak sadarkan diri di jemput ambulance emergency RS. Keluarga Sehat di lokasi kejadian.

- Pada Pemeriksaan di temukan :

- a. Leher : Pembuluh darah arteri tak teraba dan tampak luka lecet dileher bagian belakang ukuran panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih tujuh centimeter.
- b. Badan : Luka lecet bahu kiri sampai belakang (punggung) dengan ukuran kurang lebih panjang lima centimeter sampai sepuluh sentimeter.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 4 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anggota Gerak : Luka lecet tangan kanan ukuran panjang dua sampai empat centimeter. Luka lecet kaki kanan ukuran tiga kali lima centimeter, luka robek pergelangan kaki kanan kurang lebih panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter kedalaman luka satu centimeter.

- Bagian Tubuh tertentu :

- a. Mata : pupil melebar maksimal, tidak ada reflek cahaya.
- b. Wajah : tidak ada kelainan.
- c. Tangan : luka lecet tangan kanan ukuran panjang dua centimeter sampai empat centimeter.
- d. Kaki : Luka lecet kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter sampai lima sentimeter, luka robek pergelangan kaki kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar dua centimeter.

- Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa pasien meninggal curiga akibat trauma tulang leher.

Demikian keterangan diatas di buat dengan sungguh-sungguh mengingat sumpah atau janji waktu menerima jabatan guna dipakai semestinya yang di tandatangani oleh dr.Dhyna Mutiarasari Pawestri dokter rumah sakit KSH Pati.

Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM). mengakibatkan pengendara Spm yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH yaitu korban SUWARNO BIN MURTIBI meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. URIP BUDIHARJO bin SUPADI :

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 07.00 Wib, di Jalan umum Pati – Kudus tepatnya depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut Desa Puri Kec. Puri Kab. Pati.
- Bahwa saksi mengenal pengendara Spm Yamaha Mio K-9910-HH an.Pak SUWARNO adalah rekan kerja 1 (satu) kantor sedangkan untuk Pengemudi Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH saksi tidak mengenal.
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai spm Honda revo dan berjalan menyebrang kearah utara, dan bersama Pak SUWARNO (alm) saat itu berjalan dibelakang samping kanan saksi.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH dan Spm Yamaha Mio K-9910-HH.
- Bahwa Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH berjalan dari arah timur kebarat (Pati-Kudus) dengan kecepatan tinggi ± 100 km/jam karena dalam keadaan mengantuk, sedangkan Spm Yamaha Mio K-9910-HH berjalan dari arah selatan keutara berjalan dengan kecepatan pelan ± 5 km/jam.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 06.40 Wib. Saksi sedang berangkat dari rumah menuju kekantor dinas pendidikan dan kebudayaan, setelah sampai didepan SPBU Plangitan saksi berhenti terlebih dahulu dan tidak lama kemudian saksi menoleh kearah kanan dan saat itu melihat ada korban Suwarno karena memakai helm dengan kaca tertutup sehingga saksi belum tahu identitasnya.
- Bahwa kemudian saksi melihat kearah kanan (timur) dan kearah kiri (barat) jalan terlihat sepi, dan saksi melihat dari arah timur sedang ada petugas Kepolisian

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menghentikan laju kendaraan sehingga saksi dan rekan kerja tadi berjalan menyebrang kearah utara, setelah hampir sampai ditepi sehingga berjalan pelan-pelan karena menunggu jalur sepeda montor dari arah barat yang rame dan petugas satpam yang menghentikan, tiba-tiba dari arah belakang saksi mendengar suara “brak” sangat keras sekali.

- Bahwa kemudian saksi berjalan dan memarkirkan kendaraan saksi didalam dinas pendidikan, kemudian saksi menghampiri tempat kejadian dan yang saksi lihat adalah kendaran yang rusak parah kemudian saksi melihat kearah kbm tersebut yang berhenti diatas median jalan,
- Bahwa kemudian saksi mencari korban ternyata berada dibawah belakang Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH kemudian saksi baru tahu bahwa rekan kerja saksi korban SUWARNO (alm).
- Bahwa karena melihat korban tergeletak dan tidak bergerak sama sekali niat saksi untuk mengecek kondisi masih hidup atau tidak tapi tubuh saksi sudah tidak kuat sehingga saksi berjalan menepi dan merenung sebentar, tidak lama kemudian saksi berfikir “sopir dimana”,
- Bahwa setelah itu saksi menghampiri sopir yang sedang duduk ditrotoar dan saksi bertanya “ mas jenengan kok iso ngono piye, numpak mobil bantere ngono, lewati marka, salah jalur lho mas” kemudian dijawab oleh soper “aku ngantuk pak, semalaman tidak tidur karena anak saksi opnam di RS KSH Pati”
- Bahwa setelah terjadi peristiwa kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu Pengemudi Spm Yamaha Mio K-9910-HH an.Pak SUWARNO (alm).
- Bahwa cuaca cerah pagi hari, jalan lurus, beraspal, arus lalu lintas pada saat itu sepi, terdapat marka jalan.
- Bahwa posisi terakhir Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH berhenti diatas median jalan sebelah utara sedangkan Spm Yamaha Mio K-9910-HH jatuh berada dibadan jalan sebelah utara dan posisi korban berada dibawah belakang Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 7 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk titik kontra berada ditepi badan jalan sebelah utara. Sedangkan titik perkenaan Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH terkena pada bagian depan sedangkan Spm Yamaha Mio K-9910-HH terkena pada bagian samping kanan.
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah kelalaian dan kurang konsentrasinya pengemudi Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. SUWARI bin PADI :

- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 07.00 Wib, di Jalan umum Pati – Kudus tepatnya depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut Desa Puri Kec. Pati Kab. Pati.
- Bahwa saksi mengenal pengendara Spm Yamaha Mio K-9910-HH an.Pak SUWARNO sebagai pengawas SMP, sedangkan untuk Pengemudi Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH saksi tidak mengenal.
- Bahwa saat itu saksi sedang mengatur jalan didepan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan dengan posisi berada ditepi jalur lambat sebelah utara.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH dan Spm Yamaha Mio K-9910-HH
- Bahwa Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH berjalan dari arah timur kebarat (Pati-Kudus) dengan kecepatan tinggi ± 100 km/jam, sedangkan Spm Yamaha Mio K-9910-HH berjalan dari arah selatan keutara berjalan menyebrang dengan kecepatan ± 10 km/jam.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Saksi sedang berdiri ditepi jalan di jalur lambat sebelah utara dan sedang mengatur arus lalu lintas, saat itu saksi sedang menghentikan kendaran dengan posisi menghadap kearah barat (ngulon) tidak lama kemudian saksi menghadap kearah timur, kemudian saksi melihat ada Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH berjalan

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleng kearah utara dengan kecepatan tinggi dan menabrak pot taman disebelah utara.

- Bahwa kemudian terpental dan oleng kekiri dan menabrak Spm Yamaha Mio K-9910-HH yang berada didepannya, kemudian Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH tersebut menabrak pot taman disebelah utara, dan berhenti diatas median, kemudian saksi teriak” tulung-tulung pak urip, konco pengawas pak, jenengan tulungi pak”, tidak lama kemudian bayak warga dan teman kerja di dinas pendidikan pada keluar dan menolong pak SUWARNO, lalu ambulance RS KSH Pati datang dan membawa korban ke RS KSH Pati setelah itu saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu Pengemudi Spm Yamaha Mio K-9910-HH an.Pak SUWARNO (alm).
- Bahwa Cuaca cerah pagi hari, jalan lurus, beraspal, arus lalu lintas pada saat itu sepi, terdapat marka jalan.
- Bahwa posisi terakhir Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH berhenti diatas median/pot taman jalan sebelah utara, sedangkan Spm Yamaha Mio K-9910-HH jatuh berada ditepi badan jalan sebelah utara, dan posisi korban manusia pak SUWARNO berada dibawah kolong belakang Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH.
- Bahwa untuk titik kontra berada ditepi badan jalan sebelah utara. Sedangkan titik perkenaan Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH terkena pada bagian depan sedangkan Spm Yamaha Mio K-9910-HH terkena pada bagian samping kanan atau ditabrak pas tengah tengah samping kanan.
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah kelalaian pengemudi Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SULASIH binti YODO :

- Bahwa mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH kontra dengan Spm Yamaha Mio K-9910-HH, Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 wib, di jalan umum Pati-Kudus tepatnya Depan kantor Dinas Pendidikan turut Desa Puri Kec. Pati Kab Pati.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang meninggal ada 1 (satu) orang yaitu pengendara Spm Yamaha Mio K-9910-HH adalah suami saksi an. SUWARNO (ALM) dan korban meninggal dunia dalam perawatan di RS KSH Pati dan mengalami luka lecet pada bahu, patah pergelangan kaki kanan, dan curiga patah tulang leher.
- Bahwa saat kejadian laka lantas tersebut saksi sedang berada di sekolah SD N 01 Gabus Pati.
- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut saksi diberi tahu oleh rekan guru an. SRINI HANDAYANI dan mengatakan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan.
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar dari teman rekan guru an. SRINI HANDAYANI tersebut, saksi kaget dan syok, kemudian saksi langsung pergi ke RS KSH Pati bersama dengan keponakan saksi an. WASIS, setelah sampai di RS KSH Pati saksi melihat suami saksi dalam keadaan kritis dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa suami saksi meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 wib di jalan umum Pati-Kudus tepatnya Depan kantor Dinas Pendidikan turut Desa Puri Kec. Pati Kab Pati dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RS KSH Pati sekitar pukul 08.45 Wib.
- Bahwa Jenasah suami saksi an. SUWARNO (ALM) di makamkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 di TPU Desa Gabus Kec Pati Kab. Pati, sekitar pukul 14.00 Wib.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan keluarga sekarang ini sudah tidak ada tuntutan kepada Pihak manapun karena Pihak keluarga menyadari bahwa

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 10 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan yang mengakibatkan suami saksi SUWARNO (ALM) meninggal dunia adalah takdir dan suatu musibah, keluarga sudah tidak akan menuntut baik secara Hukum Pidana maupun Hukum Perdata kepada pihak manapun, dan pihak Pengemudi Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH, telah memberikan santunan sebesar berapa saksi tidak tahu karena saksi serahkan kepada keponakan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda yang di pakai korban merupakan sepeda milik Desa maka dengan demikian pihak Desa minta di ganti.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. BRILLIAN ADHI WICAKSANA bin SUMADI :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kbm Dhaihatsu Terios No.Pol.K-8596-TH kontra dengan Spm Yamaha Mio No.Pol. K-9910-HH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Umum Pati-Kudus tepatnya didepan Kantor Dinas Pendidikan Pati dan Kebudayaan turut Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Kbm Dhaihatsu Terios No.Pol.K-8596-TH dengan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH;
- Bahwa saat kami lakukan interogasi pengemudi Kbm Dhaihatsu Terios No.Pol.K-8596-TH mengaku bernama Karyono Bin Umar Said (Almarhum) dengan alamat Desa Trangkil Rt.,05 Rw.06, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH seorang laki-laki bernama Suwarno Bin Murtibi, Pekerjaan PNS, alamat Desa Gabus Rt.03 Rw.07, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wib ketika kami hendak melaksanakan tugas jaga, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan umum Pati-Kudus tepatnya didepan Kantor Dinas Pendidikan Pati dan Kebudayaan turut Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati telah terjadi laka lantasi, kemudian saya bersama dengan 2 (dua) orang

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota piket jaga mendatangi tempat kejadian dan memang benar ditempat tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas, selanjutnya kami melakukan olah TKP;

- Bahwa ketika kami melakukan interogasi terhadap saksi dan terdakwa mereka merangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kbm Dhaihatsu Terios No.Pol.K-8596-TH berjalan dari arah timur kebarat (Pati-Kudus) dengan kecepatan tinggi, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH berjalan dari arah selatan keutara (berjalan menyeberang kearah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati);
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap saksi dan terdakwa dan melakukan olah TKP bahwa Kbm Dhaihatsu Terios No.Pol.K-8596-TH melaju dari arah Timur ke Barat (Pati-Kudus), sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH berjalan dari arah Selatan ke Utara, sesampainya di TKP Kbm Dhaihatsu Terios No.Pol.K-8596-TH oleng kekanan (pengemudi mengantuk) dan berpindah jalur kemudian menabrak median jalan sebelah utara selanjutnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH yang sudah berada ditepi jalur cepat sebelah utara, dan untuk posisi akhir Kbm Dhaihatsu Terios No.Pol.K-8596-TH berhenti diatas median jalan sebelah utara sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH berhenti ditepi badan jalan sebelah utara;
- Bahwa dari olah TKP yang kami lakukan tidak ada tanda-tanda atau bekas pengereman bahwa Kbm Dhaihatsu Terios No.Pol.K-8596-TH melakukan tindakan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa kecelakaan tersebut ada korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH Suwarno Bin Murtibi yang mengalami luka : patah pergelangan kaki kanan, patah tulang leher, memar bahu kanan dan kiri, lecet tangan kiri, dan meninggal dunia dalam perawatan di RS KSH Pati;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian hari itu cuaca cerah, jalan lurus beraspal kering, terdapat marka jalan dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa titik kontra berada ditepi badan jalan sebelah utara, sedangkan titik perkenaan Kbm terkena pada bagian depan sedang sepeda motor terkena pada bagian samping kanan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, kurang lebih pukul 07.00 Wib, Jalan umum Pati-Kudus tepatnya depan kantor Dinas Pendidikan turut Desa Puri Kec. Pati Kab Pati Kab. Pati antara Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH kontra dengan Spm Yamaha Mio K-9910-HH.
- Bahwa pada hari malam jumat tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa bersama istri sedang memeriksakan anak Terdakwa yang sedang sakit di RS KSH Pati, dan saat pemeriksaan dokter mengatakan mengalami sakit radang paru-paru sehingga harus rawat inap, setelah mendapat ruang kamar tersangka pulang kerumah untuk mengambil peralatan baju anak dan istri sekitar pukul 00.30 wib,
- Bahwa kemudian habis sholat subuh Terdakwa pulang kerumah lagi untuk mengantar anak terdakwa ke-3 di sekolah Yaumi Pati, pada saat perjalanan ke RS KSH Pati tersebut sekitar \pm 07.00 wib dengan mengemudikan Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH Terdakwa berjalan dari arah timur kebarat (Pati-Kudus) dengan masuk Posneling 4 (empat) dan dengan kecepatan saat itu \pm 70-80 km/jam, dan dari jarak \pm 100 meter saksi melihat ada bapak kepolisian yang sedang mengatur jalan dan menghentikan kendaraan, setelah jarak dekat saksi sudah tidak ingat lagi bila Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH berbelok kearah kanan,

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 13 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sadar setelah terdengar suara "Brak" ternyata Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang saksi kemudikan menabrak trotoar pembatas jalan dengan jalur lambat disebelah utara, karena Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH berjalan dengan kecepatan tinggi dan pada saat sadar, tidak ada 1 (satu) detik kemudian menabrak Spm Yamaha Mio K-9910-HH yang berada didepan Terdakwa kemudian berhenti diatas median jalan sebelah utara.
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan turun kearah belakang dan melihat ada korban yang tergeletak dibawah Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH bagian belakang, tidak lama kemudian ada pak POLISI datang kemudian Terdakwa menyerahkan KTP setelah itu saksi duduk dibelakang, ditrotoar.
- Bahwa Terdakwa karena kurang hati hati kecelakaan itu terjadi dan mengakui salah pada saat mengemudikan Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH dan juga tidak memperhatikan situasi didepan Terdakwa karena mengantuk.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan kondisi cerah, pagi hari, jalan kering, dengan konstruksi jalan aspal, arus lalu lintas sedang, jalan datar lurus.
- Bahwa Terdakwa ketika mengemudikan sebelum kecelakaan Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH dari arah timur kebarat (pati-Kudus) sedangkan untuk Spm Yamaha Mio K-9910-HH berjalan dari arah kemana tidak tahu, karena Terdakwa melihat setelah menabrak pembatas jalan Spm Yamaha Mio K-9910-HH sudah ada didepan Terdakwa.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengganti sepeda motor Spm Yamaha Mio K-9910-HH yang telah rusak.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah korban dan keluarga korban sudah memaafkan.
- Bahwa keluarga terdakwa telah membantu untuk santunan untuk keluarga korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pihak Terdakwa dan istri korban sudah membuat surat perdamaian yang isinya pihak korban tidak akan menuntut .

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 14 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Revertum No.

: 3675/V.et.R/KSH/V/2019, tanggal 3 Juni 2019 dari RS KSH Pati, menerangkan bahwa korban an. SUWARNO, mengalami luka-luka yaitu :

- Korban datang ke UGD RS KSH dengan keadaan tidak sadarkan diri.
- Pembuluh darah arteri tak teraba dan tampak luka lecet dileher bagian belakang.
- Luka lecet bahu kiri sampai belakang (punggung).
- Luka lecet tangan kanan dan luka lecet kaki kanan.
- Tidak sadar dan MD dalam perawatan di RS KSH Pati.

Kesimpulan :

Pasien datang dinyatakan kelainan-cacat- luka-luka yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1(satu) unit Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH;
- 1(satu) lembar Pajak STNK Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH an.SRI PUINDAHWATI.
- 1(satu) lembar SIM A an.KARYONO
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio K-9910-HH
- 1(satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio K-9910-HH, an.PEMDES Gabus, Alamat :
Jl.Gabus-Tambakromo No. 03 Rt 03/04 Gabus Pati.
- 1(satu) lembar SIM C an.SUWARNO.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada malam jumat tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa bersama istri sedang memeriksakan anak Terdakwa yang sedang sakit di RS KSH Pati, dan saat

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dokter mengatakan mengalami sakit radang paru-paru sehingga harus rawat inap, setelah mendapat ruang kamar terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan baju anak dan istri sekitar pukul 00.30 wib.

- Bahwa kemudian habis sholat subuh Terdakwa pulang kerumah lagi untuk mengantar anak terdakwa ke-3 di sekolah Yaumi Pati, pada saat perjalanan ke RS KSH Pati tersebut sekitar \pm 07.00 wib dengan mengemudikan Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH Terdakwa berjalan dari arah timur kebarat (Pati-Kudus) dengan masuk Posneling 4(empat) dan dengan kecepatan saat itu \pm 70-80 km/jam, dan dari jarak \pm 100 meter saksi melihat ada bapak kepolisian yang sedang mengatur jalan dan menghentikan kendaraan, setelah jarak dekat saksi sudah tidak ingat lagi bila Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH berbelok kearah kanan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, kurang lebih pukul 07.00 Wib, Jalan umum Pati-Kudus tepatnya Depan kantor Dinas Pendidikan turut Desa Puri Kec. Pati Kab Pati Kab. Pati antara Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH kontra dengan Spm Yamaha Mio K-9910-HH.
- Bahwa Terdakwa baru sadar setelah terdengar suara "Brak" ternyata Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang saksi kemudikan menabrak trotoar pembatas jalan dengan jalur lambat disebelah utara, karena Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH berjalan dengan kecepatan tinggi dan pada saat sadar, tidak ada 1 (satu) detik kemudian menabrak Spm Yamaha Mio K-9910-HH yang berada didepan Terdakwa kemudian berhenti diatas median jalan sebelah utara.
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan turun kearah belakang dan melihat ada korban yang tergeletak dibawah Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH bagian belakang, tidak lama kemudian ada pak POLISI datang kemudian Terdakwa menyerahkan KTP setelah itu saksi duduk dibelakang, ditrotoar.
- Bahwa Terdakwa karena kurang hati hatinya kecelakaan itu terjadi dan mengakui salah pada saat mengemudikan Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH dan juga tidak memperhatikan situasi didepan Terdakwa karena mengantuk.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 16 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan kondisi cerah, pagi hari, jalan kering, dengan konstruksi jalan aspal, arus lalu lintas sedang, jalan datar lurus.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengganti sepeda motor Spm Yamaha Mio K-9910-HH yang telah rusak.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah korban dan keluarga korban sudah memaafkan.
- Bahwa keluarga terdakwa telah membantu uang santunan untuk keluarga korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pihak Terdakwa dan istri korban sudah membuat surat perdamaian yang isinya pihak korban tidak akan menuntut.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang.
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang ” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa KARYONO Bin UMAR SAID yang selama proses

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, kurang lebih pukul 07.00 Wib, di Jalan umum Pati-Kudus tepatnya Depan kantor Dinas Pendidikan turut Desa Puri Kec. Pati Kab Pati, antara Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang dikemudikan Terdakwa KARYONO Bin UMAR SAID (alm), kontra dengan Spm Yamaha Mio K-9910-HH yang dikendarai oleh SUWARNO Bin MURTIBI, sehingga akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pengendara Spm Yamaha Mio K-9910-HH SUWARNO Bin MURTIBI meninggal dunia dan mengalami luka patah pergelangan kaki kanan, Curiga Patah Tulang leher, memar bahu kanan dan kiri, lecet tangan kiri, tidak sadar dan MD dalam perawatan di RS KSH Pati.

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang dikemudikan Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM) berjalan dari arah timur kebarat (Pati-Kudus) sedangkan Spm Yamaha Mio K-9910-HH yang dikendarai oleh korban SUWARNO Bin MURTIBI berjalan menyebrang dari arah

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 18 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan keutara, sesampainya di TKP Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang dikemudikan Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM) berjalan oleng kekanan karena dalam keadaan posisi mengantuk sehingga berpindah lajur kemudian menabrak median jalan sebelah utara, selanjutnya Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang dikemudikan Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM) menabrak Spm Yamaha Mio K-9910-HH yang dikendarai oleh korban SUWARNO Bin MURTIBI yang tepat berada didepannya dengan posisi sudah berada ditepi jalur cepat sebelah utara. Posisi akhir Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang dikemudikan Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM) berhenti diatas median jalan sebelah utara dan Spm Yamaha Mio K-9910-HH yang dikendarai oleh korban SUWARNO Bin MURTIBI berhenti dibadan jalan sebelah utara sedangkan untuk korban SUWARNO Bin MURTIBI (alm) jatuh dibawah kolong belakang Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang dikemudikan Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM).

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa ketika mengemudikan Kbm Dhaihatsu Terios K-8596-TH tidak konsentrasi dan dalam keadaan mengantuk sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa ketika Terdakwa di dalam perjalanan dari Rumah sakit KSH Pati tersebut sekitar pukul 07.00 wib dengan mengemudikan KBM Dhaihatsu Terios K-8596- TH dan Terdakwa berjalan dari arah timur ke barat (Pati-Kudus) dengan masuk Posneling 4 (empat) dengan kecepatan tinggi dan Spm yamaha Mio No.Pol. K-9910-TH yang di kendarai oleh korban SUWARNO BIN MURTIBI menyebrang dari arah selatan ke utara, setelah sampai di Jalan Umum Pati Kudus tepatnya depan kantor Dinas Pendidikan turut Desa Puri Kec.Pati Kab.Pati KBM Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang di kemudikan Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM) berjalan oleng ke kanan karena Terdakwa dalam posisi mengantuk sehingga berpindah jalur kemudian menabrak Spm yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH yang di kendarai oleh korban SUWARNO BIN

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTIBI yang tepat berada di depannya dengan posisi sudah berada di tepi jalur cepat sebelah utara dan untuk korban sdr SUWARNO BIN MURTIBI berada di bawah kolong belakang KBM Dhaihatsu Terios K-8596-TH yang di kemudikan Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM).

Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No: 3675/V.et.R/KSH/V/2019, tanggal 3 Juni 2019 dari RS KSH Pati, menerangkan bahwa korban an. SUWARNO, mengalami luka-luka yaitu :

- PENDAPATAN PADA PEMERIKSAAN :

Korban datang ke UGD RS KSH dengan keadaan tidak sadarkan diri di jemput ambulance emergency RS. Keluarga Sehat di lokasi kejadian.

- Pada Pemeriksaan di temukan :

Leher : Pembuluh darah arteri tak teraba dan tampak luka lecet dileher bagian belakang ukuran panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih tujuh centimeter.

Badan : Luka lecet bahu kiri sampai belakang (punggung) dengan ukuran kurang lebih panjang lima centimeter sampai sepuluh sentimeter.

Anggota Gerak : Luka lecet tangan kanan ukuran panjang dua sampai empat centimeter.

Luka lecet kaki kanan ukuran tiga kali lima centimeter, luka robek pergelangan kakai kanan kurang lebih panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter kedalaman luka satu centimeter.

- Bagian Tubuh tertentu :

Mata : pupil melebar maksimal, tidak ada reflek cahaya.

Wajah : tidak ada kelainan.

Tangan : luka lecet tangan kanan ukuran panjang dua centimeter sampai empat centimeter.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 20 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki : Luka lecet kaski kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter sampai lima sentimeter, luka robek pergelangan kaki kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar dua centimeter.

- Kesimpulan :

- Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa pasien meninggal curiga akibat trauma tulang leher.
- Demikian keterangan diatas di buat dengan sungguh-sungguh mengingat sumpah atau janji waktu menerima jabatan guna dipakai semestinya yang di tandatangani oleh dr.Dhyana Mutiarasari Pawestri dokter rumah sakit KSH Pati.
- Bahwa akibat dari **kelalaian** Terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID (ALM). mengakibatkan pengendara Spm yamaha Mio No.Pol.K-9910-HH yaitu korban SUWARNO BIN MURTIBI meninggal dunia.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut Umum telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan dengan alasan merasa bersalah, menyesal dan telah ada perdamaian dengan keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan kesalahan terdakwa dan tidak menuntut lagi atas kasus ini, dapatlah dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. K-9910-TH dan STNK an. PEMDES Gabus, dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terdakwa telah mengganti sepeda motor yang baru kepada Pemdes Gabus sebagai pengganti sepeda motor yang rusak akibat kecelakaan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. K-9910-TH dan STNKnya di kembalikan kepada PEMDES Gabus melalui saksi Sulasih Binti Yudo dan selanjutnya untuk diserahkan kepada terdakwa, karena terdakwa telah mengganti sepeda motor yang rusak tersebut dengan sepeda motor yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan Perdamaian dan Terdakwa telah mengganti sepeda motor Pemdes Gabus dengan yang baru.

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 22 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KARYONO BIN UMAR SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Terios K-8596- TH beserta kuncinya, STNK an. Sri Puindahwati dan SIM A an. KARYONO Bin UMAR SAID di kembalikan kepada Terdakwa melalui Sri Puindahwati.
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. K-9910-TH dan STNK an. PEMDES Gabus di kembalikan kepada PEMDES Gabus melalui saksi Sulasih Binti Yudo dan selanjutnya untuk diserahkan kepada terdakwa, karena terdakwa telah mengganti sepeda motor yang rusak tersebut dengan sepeda motor yang baru;
 - Sim C. An.SUWARNO di kembalikan kepada saksi Sulasih Binti Yudo.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00,-(tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh LISFER BERUTU, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H., M.H., dan AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 23 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota yang sama tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh HARYANTI, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, SH, MH

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG PURWANTO, S.H.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pti, halaman 24 dari 24